

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) – KOTA PAYAKUMBUH

2023

Kpt 90/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 183/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padangdata Tanahmati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.12 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kotokociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara atas nama Zubirwan dengan alasan dapat diterima

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Agustus 2023
 - Lampiran: - hlm